

## **PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Jamaludin, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:**

- 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Jamaluddin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.**
- 2. Menetapkan Sdri. Nely Sadly sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.**
- 3. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 2 Maret 2020.